

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945, lahir dari perjuangan panjang untuk mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup dari Sabang sampai Merauke yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, melalui perjuangan revolusioner berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi, karena itu semua kewenangan negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah milik rakyat. Melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, rakyat menyerahkan pemerintahan kepada presiden. Presiden membentuk pemerintahan pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki semua kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan pusat mencakup semua kewenangan atau urusan pemerintahan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Mengingat wilayah Indonesia sangat luas dengan rentang geografi yang panjang dan kondisi sosial-budaya yang beraneka ragam, maka UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia di bagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan, termasuk pemerintahan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Jadi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2). Dalam peraturan Bupati Pati pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 5).

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). Lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2011:77). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55).

Atas fungsi di atas, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD (Nurcholis, 2011:77-78).

Berdasarkan fungsi dan wewenang di atas, BPD berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangannya.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 8 dan 9).

Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga. Dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil dan pinjaman desa gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a).

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat 1). Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan kepala desa menetapkan bendahara desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa (Pasal 3 ayat 3). Dengan demikian pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab kepala desa yang dalam pelaksanaannya dibantu PTPKD, dan bendahara desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Artinya jika keuangan desa dikelola dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka akan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengelolaan, tentu saja akan ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli desa yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pembangunan desa dan kemajuan desa. Kendala yang dihadapi bukan hanya dari pihak pemerintah saja tetapi dari pihak warga pun mempengaruhi proses pengelolaan pendapatan asli desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI
DESA BAJOMULYO, KECAMATAN JUWANA, KABUPATEN PATI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?
2. Apa kendala yang ditemukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa Bajomulyo dalam upaya peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk :

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati oleh pemerintah desa.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang ditemukan dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis atau serumpun.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait penggunaan keuangan desa.
- 2) Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan dalam pengelolaan PADes.
- 3) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan PADes.
- 4) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa dan Pengelolaan PADes.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan dari judul skripsi menjadi beberapa bab dan dari setiap bab menjadi beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat, antara lain tinjauan pustaka yang memuat keterangan dari buku referensi yang mendukung tentang penelitian yang dibuat. Bab ini juga memuat tentang kerangka pikir penelitian yang menjadi pedoman dalam proses berjalannya penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik anaisi data.

Bab IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, analisa masalah dan pembahasan atas apa yang didapatkan pada waktu

peneliti melaksanakan penelitian di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dengan pembahasan ini, maka permasalahan akan terpecahkan dan dapat diambil kesimpulan.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan dari keseluruhan permasalahan sehingga dapat diambil poin-poin pemecahan masalah secara ringkas. Saran merupakan gagasan atau pendapat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut pada masa sekarang atau masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

